



KEPALA DESA KALITORONG
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DESA KALITORONG
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KALITORONG
KECAMATAN RANDUDONGKAL KABUPATEN PEMALANG TAHUN
ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KALITORONG,

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalitorong Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalitorong Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang

- Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 5);
 5. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17);
 6. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 97);
 7. Peraturan Desa Kalitorong Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Kalitorong Tahun 2018 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALITORONG
dan
KEPALA DESA KALITORONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KALITORONG KECAMATAN RANDUDONGKAL KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalitorong Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.878.960.941
2. Belanja Desa	Rp. 1.828.960.941
Surplus/Defisit	<hr/> Rp. 50.000.000
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 0
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 50.000.000
Pembiayaan Netto	<hr/> Rp. (50.000.000)
SILPA	<hr/> Rp. 0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. daftar penyertaan modal,
- c. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya,

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan, kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Kalitorong Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Kalitorong

pada tanggal 13 Desember 2023

Pj. KEPALA DESA KALITORONG,

KEPALA DESA
KALITORONG

SONIYAH RIFANDI

Diundangkan di Kalitorong
pada tanggal 13 Desember 2023

SEKRETARIS DESA KALITORONG,

A HADIPRIYANTO

LEMBARAN DESA KALITORONG TAHUN 2023 NOMOR 6

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA KALITORONG
 NOMOR 6 TAHUN 2023
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KALITORONG
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	86.400.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.732.202.370,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	60.358.571,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.878.960.941,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	538.140.480,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	408.427.461,00	
5.3.	Belanja Modal	763.593.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	118.800.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.828.960.941,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	50.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	50.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(50.000.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



LAMPIRAN
PERATURAN DESA KALITORONG
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KALITORONG
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	86.400.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.732.202.370,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	60.358.571,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.878.960.941,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	711.241.641,00	
1.1.		Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	635.210.941,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.390.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	36.390.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	450.930.000,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	450.930.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	18.420.480,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	18.420.480,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	67.140.461,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	67.140.461,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	30.600.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	30.600.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	2.480.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.480.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	21.300.000,00	ADD
1.1.07	5.1.	Belanja Pegawai	1.800.000,00	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.500.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	7.950.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.950.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	25.000.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	25.000.000,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	4.234.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	4.234.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.234.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	30.716.700,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	3.134.100,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.134.100,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	6.457.600,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.457.600,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.000.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	4.125.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.125.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	15.000.000,00	DDS
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	16.080.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	16.080.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.080.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>420.169.300,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	25.600.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	15.600.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.600.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	10.000.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	121.001.300,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	3.600.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	94.401.300,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	94.401.300,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	23.000.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	180.368.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	180.368.000,00	DDS
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.550.000,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	173.818.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pernukiman	80.000.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	30.000.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah **	50.000.000,00	DDS
2.4.16	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.150.000,00	
2.4.16	5.3.	Belanja Modal	48.850.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	13.200.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	7.200.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	6.000.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	345.750.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	41.750.000,00	
3.2.03		Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	26.750.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.750.000,00	
3.2.91		Dukungan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan di Desa **	15.000.000,00	DLL
3.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	289.000.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	280.000.000,00	DDS
3.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.550.000,00	
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	278.450.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	9.000.000,00	DLL
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	15.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	10.000.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.4.91		Pembentukan dan Dukungan Fasilitasi (Operasional, Pelatihan, Insentif,) Kader Pembangunan dan Pember	5.000.000,00	PBP
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	233.000.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	228.000.000,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	228.000.000,00	DDS
4.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.525.000,00	
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	222.475.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	5.000.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	5.000.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	118.800.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	118.800.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	118.800.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.2.00	5.4. 6. 6.2.	Belanja Tidak Terduga	118.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.828.960.941,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	50.000.000,00	
		PEMBIAYAAN		
		Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(50.000.000,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



**KABUPATEN PEMALANG
KECAMATA RANDUDONGKAL
DESA KALITORONG
DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DESA
TAHUN ANGGARAN 2024**

Keluaran: 3 Desember 2023

Pj. Kepla Desa Kalitorong

— 1 —

~~SONIK IRFANDI, S.A.P~~



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN RANDUDONGKAL
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARAT DESA KALITORONG
NOMOR : 144 / 6 / XII / TAHUN 2023**

TENTANG

**KESEPAKATAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA KALITORONG
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA KALITORONG
KECAMATAN RANDUDONGKAL KABUPATEN PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 2024 MENJADI PERATURAN DESA**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALITORONG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Bupati Pemalang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 73 Tahun 2009, disebutkan bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak disetujui bersama Badan Permusyawaratan Desa disampaikan kepada Bupati untuk dievaluasi;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Camat Randudongkal tanggal 16 November 2023 Nomor : 140/42/TAHUN 2023 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Kalitorong Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2023, disebutkan bahwa Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa harus menyempurnakan

- Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi;
- c. bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Camat Randudongkal tanggal 16 November 2023 Nomor : 140/42/TAHUN 2023 sebagaimana tersebut huruf b, Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa telah melaksanakan penyempurnaan dan penyesuaian Rancangan Peraturan Desa Kalitorong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalitorong Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2023;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Desa Kalitorong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalitorong Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Desa.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa;
- 5. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Pemalang;
- 6. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 97 Tahun 2019 tentang kedua atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Desa Kalitorong Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Desa Kalitorong Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Kalitorong Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024

Memperhatikan : Hasil Rapat Badan Permusyawaratan Desa Kalitorong tanggal 12 Desember 2023

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG KESEPAKATAN PENETAPAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KALITORONG KECAMATAN RANDUDONGKAL KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2024 MENJADI PERATURAN DESA.

KESATU : Menyepakati Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalitorong Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

a. Pendapatan Desa : Rp. 1.878.960.941,- (*Satu Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Satu rupiah*)

b. Belanja Desa : Rp. 1.828.960.941,- (*Satu milyar Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh*)

c. Pembiayaan Desa : Satu Rupiah
 a. Penerimaan : Rp. 0,00,- (*nol rupiah*)
 b. Pengeluaran : Rp. 50.000.000,- (*Lima Puluh juta rupiah*)
 c. Pembiayaan Netto : Rp. (50.000.000,00) (- *Lima Puluh juta rupiah*)
 d. Sisa Lebih Tahun : *rupiah*
 Berkenaan Rp. 0,- (*Nol Rupiah*)

- KEDUA** : Menyepakati Penetapan Peraturan Desa Kalitorong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalitorong Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 beserta Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
- KETIGA** : Menyampaikan Rekomendasi sebagai berikut :
- Menyepakati Peraturan Desa Kalitorong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalitorong Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Desa.
 - Setelah dievaluasi diajukan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan.
- KEEMPAT** : Menyampaikan Keputusan ini kepada Kepala Desa untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Kalitorong
pada tanggal : 12 Desember 2023



BERITA ACARA

Nomor : 142/ 6 /BPD / 2023

Nomor : 142/ 6 /DESA/ 2023

**KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA KALITORONG
DAN BPD DESA KALITORONG KECAMATAN RANDUDONGKAL
KABUPATEN PEMALANG**

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA

**TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KALITORONG
KECAMATAN RANDUDONGKAL KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2024
MENJADI PERATURAN DESA**

Pada hari ini Selasa tanggal dua Belas bulan desember tahun dua ribu dua puluh tiga kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- | | |
|------------------------|--|
| 1. SONIK IRFANDI,S.A.P | : Pj.Kepala Desa Kalitorong
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Desa Kalitorong selanjutnya disebut
sebagai PIHAK KESATU |
| 2. AGUS MAEMUN,S.Pd.I | Ketua BPD Desa Kalitorong
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Badan Permusyawaratan Desa Kalitorong
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA |

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang telah diajukan oleh PIHAK KESATU, dengan penyesuaian dan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
2. PIHAK KESATU dapat menerima dengan baik penyesuaian dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
3. Selanjutnya PIHAK KESATU akan menyelesaikan dan koreksi atas Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 selaras dengan penyesuaian dan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Bupati Pemalang Cq. Camat Randudongkal untuk mendapat evaluasi atas rancangan peraturan Desa dimaksud selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 4 (empat) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,











AGUS MEMUN, S.Pd.I

DAFTAR HADIR

**RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENYEPAKATAN
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APB DESA KALITORONG
TAHUN ANGGARAN 2023 MENJADI PERATURAN DESA**

Hari, tanggal : Selasa, 12 Desember 2023
 Waktu : Pukul. 13.00 WIB s.d selesai
 Tempat : Balai Desa Kalitorong
 Acara : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

No.	NAMA	L/P	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	AGUS MEMUN	L	Ketua BPD	1. 
2.	TOCHAERI	L	Wakil. Ketua BPD	2. 
3.	INDAH SRIYANTI	p	Sekretaris BPD	3. 
4.	ZAENAL ARIFIN	L	Anggota	4. 
5.	ELI LESTIYAWATI	L	Anggota	5. 
6.	SONIK IRFANDI	L	Kepala Desa	6. 
7.	A HADI PRIYANTO	L	Sekretaris Desa	7. 
8.	AHMAD SAIHU	L	Kaur Tu dan Umum	8. 
9.	OKTA TRIJAYANTI	L	Kaur Keuangan	9. 
10.	THOHIRIN IHSAN	L	Kasi Pemerintahan	10. 
11.	DACHIRON	L	Kasi Kesejahteraan	11. 
12.	MUHAMAD SYAFAWI	L	Kasi Pelayanan	12. 
13.	ASRORI	L	Kadus I	13. 
14.	M IMAM DAMIRI	L	Kadus II	14. 
15.	MUHRONI	L	Kadus III	15. 
16.	JAJULI	L	Kadus IV	16. 

NOTULEN

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2024

Hari, tanggal : Selasa, 12 Desember 2023

Jam : 13.00 WIB s.d. selesai

Tempat : Balai Desa Kalitorong

Kehadiran : Laki-laki = 14 orang

Perempuan = 2 orang

Susunan Acara : 1. Pembuakaan

2. Sambutan Ketua BPD

3. Sambutan Kepala Desa Kalitorong

4. Musyawarah Penyepakatan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

5. Penutup.

Pimpinan Rapat : AGUS MAEMUN

Uraian Jalannya Rapat:

1. Pembukaan.

2. Sambutan Ketua BPD (AGUS MAEMUN)

- Menyampaikan Masukan Berkaitan APBDesa ;
- Mengevaluasi Kegiatan APBDesa Sebelum ; dan
- Menyampaikan beberapa kegiatan yang belum sempet teranggarkan di APBDesa Awal

3. Sambutan Kepala Desa (SONIK IRFANDI)

- Menyampaikan Kegiatan APBDesa Awal yang semula belum teranggarkan agar bisa dianggarkan di APBDesa ;

- Menyampaikan beberapa kegiatan yang harus masuk dalam kegiatan APBDesa Peubah;
4. Jalannya musyawarah penyepakatan APBDesa Tahun Anggaran 2024
- Menyepakati kegiatan rutin yang sebelumnya belum Masuk dalam Apbdesa Awal agar di masukan di Alokasi Dana Desa (ADD) dalam APBDesa 2024;
 - Menentukan kegiatan yang sudah menjadi kesepakatan agar juga di masukan dan di APBDesa 2024; dan
 - Menyepakati kegiatan baik ADD, DD, PAD dan Pendapatan lain yang sah untuk di tetapkan di APBDesa 2024
5. Penutup/Do'a

Hasil Rapat : Draf Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Desa.

Kesimpulan dan Kesepakatan Rapat:

- Menyepakati Rancangan APBDesa yang telah di susun ;
- Menetapkan Rancangan APBDesa Tahun 2024;
- Memerintahkan Pemerintahan Desa agar segera Menetapkan dan Mengundangkan APBDesa Tahun 2024;

Kalitorong, 12 Desember 2023



Sekretaris Rapat,

INDAH SRIYANTI